



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 173 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);


17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 April 2023.

f. BUPATI TABALONG, 


LANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 173 /2023
TANGGAL 03 April 2023.

PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG

NO	PERAN	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL
1	Kuasa Pengguna Anggaran	H. Syam'ani, SP, MP NIP. 19750504 200003 1 012	Pembina Tk.I (IV/b)
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Ir. Eko Fiftadi, ST, MT NIP.19780203 200312 1 005	Pembina (IV/a)
3	Pejabat Pembuat Surat Permintaan Membayar (PPSPM)	Kristina Tri Handayani, A.Md NIP. 19810828 201001 2 032	Penata Muda Tk.I (III/b)
4	Bendahara Pengeluaran	Abdullah, S.AP NIP. 19810910 200701 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)


BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ir. PHM. Noor, No.16B RT.04 Kel.Pembataan Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong
Kalimantan Selatan Kode Pos 71571 Telp/Fax(0526) 2721424
Website : www.tabalongkab.go.id

TELAAHAN STAF

*Memor 188.45/175/2023,
03 April 2023.*

Kepada : Bupati Tabalong
Dari : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Tanggal : 27 Maret 2023
Nomor : B- 602 /DKUPP- PPSP/511.2/03/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penetapan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Tugas
Pembantuan Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

- I. Persoalan : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- II. Praanggapan : Sebagai salah satu daerah/ Kabupaten yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dana tugas pembantuan untuk pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi pasar wirang kecamatan haruai tahun anggaran 2023, maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melalui Bapak Bupati dapat menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.
- III. Fakta fakta yang mempengaruhi i :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

- VI. Saran :
1. Setuju Penetapan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Mohon arahan dan petunjuk tentang penetapan pengelola anggaran satker TP tahun anggaran 2023.

BUPATI	<i>setuju 09/14/23</i>
WAKIL BUPATI	<i>Mohon Persetujuan 13/4/23</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>Mohon persetujuan 11/04/2023</i>
ASISTEN PEMBANGUNAN	<i>Mohon persetujuan Kep. Bupati: ttp Penetapan Pengelola Anggaran Satker TP TA 2023 11/09/23</i>

KEPALA DINAS,
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
H. SYAM'ANI, SR, MP
Pembina TK I
NIP. 197505042000031012

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/ Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);
4. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

IV. Analisis : Melalui Permendag Nomor 12 Tahun 2023, Menteri menugaskan kepada Bupati/ wali kota untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2023. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk daftar penugasan bupati/ walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat, sebagaimana yang tercantum pada lampiran I, dan Bupati Tabalong menjadi salah satu dari penerima tugas dimaksud untuk melaksanakan pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat yaitu pada Pasar Rakyat Wirang Kecamatan Haruai.

Dalam Pelaksanaannya, berdasarkan Permandag nomor 21 tahun 2021 dan Permendag nomor 12 tahun 2023, Bupati/ Walikota dapat menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat pada salah satu perangkat daerah yang membidangi perdagangan yang dalam hal ini adalah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui Surat Keputusan Bupati.

V. Kesimpulan : Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan perlu ditetapkan dengan melalui Surat Keputusan Bupati.